



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANA TIDUNG


BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN

Nomor SOP	000.8.3.3./332/DISKOMINFO-KTT/VI/2024
Tanggal Pembuatan	03 Juni 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tana Tidung Uus Rusmanda, A. KS., M. HP NIP. 197001161992011001
Judul SOP	Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008;6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tugas, fungsi dan kewenangan PPID2. Memiliki kemampuan pelayanan publik3. Menguasai peraturan perundang-undangan keterbukaan informasi publik
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan2. SOP Permintaan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none">1. Lembar kerja dan rencana kerja2. Term of Referance3. Jaringan Internet4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada terbukanya informasi yang dikecualikan	Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkaji informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dan/atau yang belum termasuk daftar informasi public dan menyampaikan kepada PPID				(1) Permintaan Informasi (2) Berkas/Dokumen sengketa informasi (3) Daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Hasil kajian atau usulan daftar informasi yang dikecualikan	
2.	Inventaris hasil kajian informasi atau dokumen dan yang tidak termasuk dalam daftar informasi public, PPID dan PPID Pelaksana mengkaji informasi/dokumen, kemudian menyampaikannya kepada tim pertimbangan				(1) Hasil kajian/usulan daftar informasi yang dikecualikan (2) Dasar hukum pengecualian informasi (3) Matriks uji konsekuensi	Tentatif	(1) Lembar Pengujian Konsekuensi (2) Berita acara klasifikasi informasi publik	
3.	Memberikan pertimbangan terhadap informasi/dokumen yang dimaksud berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan kepentingan umum kepada PPID						Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	
4.	Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan jika bersifat rahasia. Apabila informasi bersifat terbuka maka termasuk dalam Daftar Informasi Publik				(1) Berita acara klasifikasi informasi publik (2) Hasil pertimbangan tentang informasi yang dikecualikan	Maksimal disahkan 1 (satu) bulan setelah Pengujian Konsekuensi	Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan	

No.	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung			Ket
		PPID Pelaksana	PPID	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
5.	Menerima hasil Keputusan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan menjadi dasar hukum dalam menerima /menolak permintaan informasi publik				Surat Keputusan klasifikasi informasi yang di kecualikan	Pada hari dan jam kerja	Tanda terima dan arsip	